

Pelaksanaan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Polres Indragiri Hilir (Studi Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/Polres Inhil)

Marhat¹, Vivi Arfiani Siregar², KMS. Novyar Satriawan Fikri³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

marhat02031984@gmail.com¹, viviasvivias0@gmail.com², novyarsatriawan3@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the implementation of criminal investigation in theft cases at the Indragiri Hilir Resort Police based on Case Number: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL, and to identify the obstacles encountered by investigators during the investigation process. This research employed an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach using both normative juridical and empirical juridical perspectives. Data were collected through interviews, observations, and library research, then analyzed qualitatively using a deductive method. The findings indicate that the investigation process has been conducted in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, including report reception, preliminary inquiry, formal investigation, examination of witnesses and suspects, collection of evidence, and submission of case files to the public prosecutor. The main obstacles include limited human resources, inadequate facilities, difficulties in obtaining witness statements, limited evidence, and geographical conditions. These obstacles are addressed through enhanced coordination, optimization of available resources, and strengthened cooperation with the community and related institutions to improve the effectiveness of criminal investigations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir berdasarkan Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari wawancara, observasi, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan berkas perkara. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, kesulitan memperoleh keterangan saksi, keterbatasan barang bukti, serta kondisi geografis wilayah. Berbagai hambatan tersebut diatasi melalui peningkatan koordinasi, optimalisasi sumber daya, serta penguatan kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait guna meningkatkan efektivitas penyidikan.

Corresponding Author:

Marhat
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
marhat02031984@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya pengecualian. Hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu maupun antara masyarakat dengan negara sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Keberadaan hukum juga menjadi instrumen penting dalam melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum agar setiap pelanggaran dapat diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, prinsip negara hukum menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.¹

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana yang mengancam keamanan, ketertiban, dan kepentingan umum. Melalui hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum pidana bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai korban maupun calon korban. Dalam sistem peradilan pidana, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aparat penegak hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing institusi memiliki kewenangan yang saling berkaitan sehingga setiap tahapan proses peradilan pidana harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila salah satu tahapan tidak dilaksanakan secara optimal, maka tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pelaksanaan setiap proses dalam sistem peradilan pidana harus dilakukan secara akuntabel dan berorientasi pada penegakan hukum yang berkeadilan.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menegakkan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kewenangan utama kepolisian dalam proses peradilan pidana adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana yang terjadi. Pelaksanaan penyidikan menjadi tahapan yang sangat menentukan karena bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sehingga suatu tindak pidana menjadi terang serta menemukan tersangkanya. Keberhasilan penyidikan akan berpengaruh terhadap kualitas pembuktian pada tahap penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. Oleh sebab itu, penyidik dituntut memiliki profesionalisme, integritas, dan kemampuan teknis yang memadai agar setiap proses penyidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, penyidikan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai fondasi awal dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang efektif dan berkeadilan.³

Penyidikan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menentukan kelengkapan pembuktian suatu perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

¹ Umi Khairiah dan Jaurinawi Tanjuaang, Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan pada Sistem Peradilan Indonesia, *Jurnal Normatif*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 530.

² Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1.

³ Elvi Alfian, Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 27.

tersangkanya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya bertujuan menemukan pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa setiap alat bukti diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam pelaksanaannya, penyidik dituntut bekerja secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia agar proses penegakan hukum berjalan secara adil. Penyidikan yang dilakukan secara cermat akan menghasilkan konstruksi perkara yang kuat sehingga dapat mempermudah proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Sebaliknya, apabila penyidikan dilakukan tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, maka hasil penyidikan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, penyidikan merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana yang terjadi.⁴

Pelaksanaan penyidikan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari diterimanya laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam proses tersebut, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta tindakan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh tindakan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyidik juga wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah sehingga setiap orang yang diperiksa tetap memperoleh perlindungan atas hak-haknya selama proses penyidikan berlangsung. Profesionalisme penyidik menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menghasilkan penyidikan yang berkualitas dan mampu mengungkap fakta hukum secara objektif. Dengan adanya penyidikan yang dilaksanakan secara profesional, diharapkan setiap perkara pidana dapat diselesaikan berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Oleh sebab itu, kualitas penyidikan memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.⁵

Meskipun ketentuan mengenai penyidikan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan tanpa kendala. Penyidik sering menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang dapat memengaruhi efektivitas proses penyidikan. Hambatan internal antara lain berkaitan dengan keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana, serta beban kerja yang tinggi, sedangkan hambatan eksternal dapat berupa rendahnya partisipasi masyarakat, sulitnya memperoleh alat bukti, maupun berkembangnya modus operandi pelaku tindak pidana. Kondisi tersebut menuntut penyidik untuk memiliki kemampuan teknis, strategi, dan koordinasi yang baik agar setiap perkara dapat diselesaikan secara optimal. Selain itu, perkembangan teknologi dan meningkatnya kompleksitas kejahatan juga menjadi tantangan tersendiri yang mengharuskan aparat kepolisian terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana proses tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik. Uraian tersebut menjadi landasan untuk memahami pelaksanaan penyidikan pada perkara tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Polres Indragiri Hilir sebagai objek dalam penelitian ini.⁶

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan memiliki dampak yang luas terhadap rasa aman serta ketertiban umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga dapat mengakibatkan gangguan psikologis berupa hilangnya rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian mengalami perubahan dalam pola maupun modus operandi yang digunakan oleh pelaku sehingga semakin sulit untuk diungkap. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, untuk bekerja secara profesional dan responsif dalam menangani setiap laporan tindak pidana pencurian. Keberhasilan penyidikan terhadap perkara pencurian

⁴ Mutia Hafina Putri, dkk., Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Investigation Process in the Criminal Justice System, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 7, 2023, hlm. 2.

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual.

⁶ Betty Fetricia Tampubolon, dkk., Analisis Normatif Kewenangan Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Penggelapan Dana Perusahaan, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2026, hlm. 4841.

sangat menentukan efektivitas penegakan hukum karena menjadi dasar bagi proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, pelaksanaan penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum menjadi faktor penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.⁷

Perkembangan tindak pidana pencurian dewasa ini menunjukkan adanya peningkatan kompleksitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi, sosial, maupun kemajuan teknologi. Pelaku tidak lagi melakukan pencurian secara sederhana, tetapi sering memanfaatkan kelemahan sistem keamanan, kelengahan korban, bahkan menggunakan sarana teknologi untuk mempermudah aksinya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengungkapan perkara memerlukan kemampuan penyidikan yang lebih komprehensif serta didukung oleh alat bukti yang memadai. Di sisi lain, masyarakat juga menuntut agar setiap laporan tindak pidana pencurian dapat ditangani secara cepat, profesional, dan memberikan kepastian hukum. Tuntutan tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh perlindungan hukum dari negara. Oleh sebab itu, aparat kepolisian dituntut untuk terus meningkatkan kualitas penyidikan agar mampu menjawab perkembangan modus operandi tindak pidana pencurian yang semakin beragam. Dengan demikian, penyidikan yang efektif menjadi salah satu indikator keberhasilan kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.⁸

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian tidak hanya bertujuan mengungkap identitas pelaku, tetapi juga memastikan bahwa seluruh rangkaian peristiwa pidana dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Setiap tindakan penyidik harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak para pihak maupun mengurangi nilai pembuktian dalam proses peradilan.⁹ Dalam praktiknya, penyidik sering dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan alat bukti, minimnya saksi yang mengetahui peristiwa, serta upaya pelaku untuk menghilangkan jejak tindak pidana. Meskipun demikian, penyidik tetap dituntut untuk bekerja secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dalam setiap tahapan penyidikan. Keberhasilan penyidikan pada akhirnya tidak hanya diukur dari tertangkapnya pelaku, tetapi juga dari kemampuan penyidik membangun konstruksi hukum yang kuat sehingga perkara dapat diproses hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang efektif dan berkeadilan. Uraian tersebut menjadi landasan untuk mengkaji pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir berdasarkan Studi Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir (Studi Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL)?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir (Studi Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL)?

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan masyarakat (*law in action*). Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memperoleh data primer melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasi penyidikan berdasarkan Studi Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL.

⁷ Rio Ferdika, dkk., Dampak Tindak Pidana Pencurian terhadap Ketertiban Hukum dan Masyarakat, *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 4, 2025, hlm. 106.

⁸ Aldi Nugraha, dkk., Tinjauan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dihubungkan dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor: 44/Pid.B/2023/PN.Cms), *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 41.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 57

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli.¹¹ Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, serta literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan yuridis mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung pelaksanaan penyidikan di lapangan melalui pengumpulan data dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*das sein*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian. Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen administrasi penyidikan dan berkas perkara yang berkaitan dengan Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL sebagai bahan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan di Polres Indragiri Hilir. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.

Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian sehingga informasi yang diperoleh bersifat aktual dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir yang menangani perkara tindak pidana pencurian, tersangka, serta saksi yang berkaitan dengan proses penyidikan berdasarkan Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui hasil observasi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Indragiri Hilir dalam menangani perkara tindak pidana pencurian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari bahan hukum primer berupa

¹¹ Bambang Sanggono, *Op.Cit*, hlm. 36.

peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, maupun artikel ilmiah yang membahas penyidikan dan tindak pidana pencurian, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan. Seluruh data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis pelaksanaan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir sehingga hasil penelitian memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada Tahun 2026, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat penanganan Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL sehingga relevan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut.¹² Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang. Mengingat jumlah responden relatif sedikit, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu mengambil seluruh responden yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Tabel 1. Data Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Penyidik Kepolisian Resor	-	2
2	Tersangka	-	1
3	Para Saksi Perkara	-	3
Jumlah			6

Sumber Data: Data Olahan Sebagai Responden Penelitian dari Tahun 2025-2026

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun mendalam untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir, tersangka, dan para saksi yang berkaitan dengan Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL, sehingga data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penyidikan yang dilaksanakan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menangani perkara tindak pidana pencurian. Melalui kegiatan observasi, penulis memperoleh data mengenai kondisi faktual, prosedur penyidikan, serta berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara.

Teknik Analisis Data

¹² *Ibid*, hlm. 23

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.¹³ Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dianalisis dengan cara membandingkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian.¹⁴ Selanjutnya, hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.¹⁵

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Polres Indragiri Hilir

Penyidikan merupakan tahapan yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar bagi proses penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti sehingga suatu tindak pidana menjadi terang dan ditemukan tersangkanya. Keberhasilan penyidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengungkap fakta-fakta hukum secara objektif, profesional, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam perkara tindak pidana pencurian, penyidikan tidak hanya diarahkan untuk menemukan pelaku, tetapi juga memastikan adanya alat bukti yang cukup guna membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik harus berpedoman pada asas legalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip *due process of law* agar proses penegakan hukum berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum. Pelaksanaan penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum akan meningkatkan kualitas pembuktian sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, penyidikan menjadi tahapan yang sangat menentukan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pencurian.¹⁶

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Indragiri Hilir dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik berkewajiban menerima laporan atau pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan awal, serta meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang didukung bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya, penyidik melaksanakan serangkaian tindakan hukum berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pengumpulan alat bukti, penyitaan barang bukti, hingga penyusunan berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada penuntut umum. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis agar proses pembuktian dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, pelaksanaan penyidikan dianalisis berdasarkan Studi Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan penyidik dalam menangani perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir. Analisis terhadap pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai proses penyidikan. Dengan demikian, pembahasan ini memberikan gambaran mengenai implementasi penyidikan secara empiris sekaligus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.¹⁷

Setelah menerima laporan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana pencurian, penyidik Polres Indragiri Hilir terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan awal untuk memastikan adanya peristiwa pidana yang dilaporkan oleh korban. Laporan tersebut kemudian diregistrasi dalam administrasi kepolisian

¹³ Fitri Wahyuni, dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2022, hlm. 23

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁶ Trifena Julia Kambey, dkk., *Peran Penyidik dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Perspektif KUHAP (KUHAP Baru)*, *Jurnal Riset dan Pengetahuan Nusantara*, Vol. 7, No. 2, 2026, hlm. 27.

¹⁷ Venti Jayantri Uly, dkk., *Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pencurian Motor di Polsek Kelapa Lima*, *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 493.

sebagai dasar dimulainya proses penyelidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahap penyelidikan, penyidik melakukan pengumpulan informasi awal melalui pemeriksaan tempat kejadian perkara, meminta keterangan dari pelapor, serta mengidentifikasi saksi-saksi yang mengetahui atau mendengar secara langsung peristiwa tersebut. Selain itu, penyidik juga melakukan pencarian terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana guna memperoleh bukti permulaan yang cukup sebelum meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Dalam Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL, langkah awal tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa laporan yang diterima memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, setiap laporan masyarakat ditangani sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku agar proses penanganan perkara dapat berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, tahap penerimaan laporan dan penyelidikan awal menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian.¹⁸

Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik kemudian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan melalui penerbitan administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Pada tahap ini, penyidik mulai melaksanakan tindakan-tindakan hukum yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti sehingga tindak pidana yang terjadi menjadi terang dan pelakunya dapat ditemukan. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dilakukan secara bertahap untuk memperoleh keterangan yang saling bersesuaian mengenai waktu, tempat, cara, serta keadaan terjadinya tindak pidana pencurian. Di samping itu, penyidik juga mengumpulkan barang bukti yang memiliki hubungan langsung dengan peristiwa pidana, baik berupa barang hasil curian maupun alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana. Seluruh hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai bagian dari administrasi penyidikan yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan berkas perkara. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan secara sistematis menunjukkan bahwa setiap tindakan penyidik tidak hanya berorientasi pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan unsur-unsur pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, proses peningkatan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan menjadi indikator bahwa penyidik telah memperoleh dasar hukum yang cukup untuk melaksanakan tindakan penyidikan secara menyeluruh.¹⁹

Pemeriksaan terhadap tersangka merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penyidikan karena bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai keterlibatan pelaku dalam tindak pidana yang sedang disidik. Dalam pelaksanaannya, penyidik Polres Indragiri Hilir memberikan kesempatan kepada tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intimidasi sehingga hak-hak tersangka tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Keterangan yang diberikan oleh tersangka kemudian dibandingkan dengan hasil pemeriksaan saksi, barang bukti, serta alat bukti lainnya guna mengetahui adanya kesesuaian antara fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyidikan. Selain melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga melaksanakan tindakan penyitaan terhadap barang bukti yang memiliki hubungan dengan tindak pidana pencurian sesuai prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Barang bukti tersebut selanjutnya didokumentasikan, diamankan, dan dicatat dalam administrasi penyidikan sebagai bagian dari alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, setiap tindakan penyitaan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan sengketa mengenai keabsahan barang bukti maupun pelanggaran terhadap hak-hak pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pemeriksaan tersangka dan pengamanan barang bukti menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya membangun konstruksi hukum yang kuat terhadap perkara tindak pidana pencurian.²⁰

Seluruh hasil pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, serta barang bukti kemudian dituangkan oleh penyidik ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dokumen resmi dalam proses penyidikan. Penyusunan BAP dilakukan secara cermat dan sistematis agar seluruh fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan terdokumentasi dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Selain

¹⁸ Cynthia Cornelia Leasa, dkk., *Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana, Tatahi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 479.

¹⁹ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Penerbit Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 39.

²⁰ Emy Rosnawati, *Buku Ajar Mata Kuliah Praktek Peradilan Pidana*, Penerbit Umsida Press, Sidoarjo, 2019, hlm. 3.

BAP, penyidik juga melengkapi administrasi penyidikan lainnya, seperti surat perintah penyidikan, berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan saksi, serta dokumen pendukung lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah seluruh alat bukti dinilai telah memenuhi unsur pembuktian, penyidik menyusun berkas perkara untuk kemudian dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Apabila masih terdapat kekurangan berdasarkan petunjuk penuntut umum, penyidik segera melengkapinya agar berkas perkara memenuhi persyaratan formil maupun materiil. Proses tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system). Oleh karena itu, penyusunan administrasi penyidikan dan pelimpahan berkas perkara menjadi tahapan akhir yang menentukan keberhasilan pelaksanaan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir.²¹

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik Polres Indragiri Hilir juga melakukan berbagai tindakan lain yang diperlukan untuk memperkuat pembuktian terhadap perkara tindak pidana pencurian. Tindakan tersebut dapat berupa pengeledahan, pencarian barang bukti tambahan, konfrontasi antara saksi dengan tersangka apabila terdapat perbedaan keterangan, serta pemeriksaan terhadap dokumen atau barang yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang sedang disidik. Setiap tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah. Penyidik juga senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan penyidikan agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat memengaruhi keabsahan alat bukti maupun proses pembuktian di persidangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan penyidikan di Polres Indragiri Hilir menunjukkan adanya upaya untuk mengungkap perkara secara objektif dengan mengedepankan bukti-bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa penyidikan tidak semata-mata bertujuan memperoleh pengakuan dari tersangka, melainkan lebih menitikberatkan pada pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, setiap tindakan penyidik diarahkan untuk menghasilkan proses penyidikan yang profesional, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyidikan dalam Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL secara umum telah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan barang bukti, hingga penyusunan berkas perkara. Seluruh rangkaian tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana pencurian dapat dibuktikan secara sah berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Penyidik juga melakukan koordinasi dengan penuntut umum dalam rangka penyempurnaan berkas perkara apabila masih terdapat petunjuk yang harus dipenuhi sebelum perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan. Koordinasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu yang bertujuan mewujudkan proses penegakan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan penyidikan tidak selalu berjalan tanpa kendala karena terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas proses pengungkapan perkara. Faktor-faktor tersebut berasal baik dari aspek internal organisasi kepolisian maupun dari aspek eksternal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan karakteristik tindak pidana yang ditangani. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi penyidik Polres Indragiri Hilir dalam melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan hasil penelitian di lapangan.²²

Pelaksanaan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian pada dasarnya tidak hanya diukur dari keberhasilan menemukan pelaku, tetapi juga dari kesesuaian setiap tindakan penyidik dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik Polres Indragiri Hilir telah melaksanakan proses penyidikan dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap tindakan penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga penyusunan berkas perkara dilakukan melalui administrasi penyidikan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

²¹ David Mahfud Anjali dan Wenny Megawati, Akibat Hukum Pengeledahan dan Penyitaan Barang Bukti yang Tidak Sah dalam Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PID.PRA/2020/PN TLK), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 8006.

²² Defri Marta dan Syaiful Munandar, Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh, *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2026, hlm. 569.

Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa penyidik berupaya menjaga legalitas setiap tindakan agar alat bukti yang diperoleh memiliki kekuatan pembuktian yang sah di hadapan pengadilan. Selain itu, penyidik juga memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menggunakan hak-haknya selama proses pemeriksaan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa penerapan prosedur penyidikan secara konsisten mampu meminimalisasi terjadinya pelanggaran prosedural yang dapat menghambat proses penuntutan. Dengan demikian, pelaksanaan penyidikan dalam perkara ini secara umum telah mencerminkan penerapan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian.²³

Analisis terhadap pelaksanaan penyidikan dalam Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL menunjukkan bahwa seluruh tahapan penyidikan saling berkaitan dalam membentuk suatu rangkaian proses pembuktian yang utuh. Keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, memperoleh keterangan saksi dan tersangka, serta melengkapi administrasi penyidikan menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran proses penuntutan. Proses tersebut juga memperlihatkan bahwa koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan berkas perkara memenuhi syarat formil dan materiil sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Dari aspek yuridis, pelaksanaan penyidikan telah menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian. Meskipun demikian, efektivitas penyidikan tetap dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang dapat menghambat proses pengungkapan perkara, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, keberhasilan penyidikan tidak hanya bergantung pada pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga pada kemampuan penyidik dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses penyidikan berlangsung. Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada analisis mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik Polres Indragiri Hilir dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.²⁴

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, pelaksanaan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir telah menunjukkan adanya penerapan mekanisme penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penyidik melaksanakan setiap tahapan penyidikan secara berurutan mulai dari penerimaan laporan polisi, penyelidikan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan serta penyitaan barang bukti, hingga penyusunan dan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Seluruh tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap secara jelas peristiwa pidana serta menemukan pelaku berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Penerapan prosedur penyidikan yang sistematis menunjukkan adanya komitmen penyidik dalam menjaga profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum selama proses penanganan perkara berlangsung. Di samping itu, koordinasi yang dilakukan antara penyidik dengan penuntut umum juga menjadi faktor pendukung dalam memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum memasuki tahap penuntutan. Pelaksanaan penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga mencerminkan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan penyidikan dalam Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Meskipun pelaksanaan penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, keberhasilan proses penyidikan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya aspek prosedural semata. Efektivitas penyidikan juga dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, memperoleh keterangan yang akurat dari para saksi, serta membangun koordinasi yang baik dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polres Indragiri Hilir senantiasa berupaya melaksanakan penyidikan secara objektif dengan mengedepankan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah dibandingkan hanya mengandalkan pengakuan tersangka.

²³ Mahesa Pandu Erlangga, dkk., Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Studi Kasus di Polres Agam, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 892.

²⁴ Tino Y S Hattu, dkk., Penyidikan terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 10, 2021, hlm. 1048.

²⁵ Hafid Zakariya, dkk., Klinik Hukum dan Konsultasi: Ruang Diskusi bagi Penyidik terkait Kendala Teknis dalam Penanganan Kasus yang Sedang Berjalan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 5, 2026, hlm. 268.

Pendekatan tersebut mencerminkan pelaksanaan prinsip *due process of law* yang menempatkan proses pembuktian sebagai inti dari penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang dapat memengaruhi kelancaran dan efektivitas proses penyidikan, baik yang berasal dari faktor internal institusi kepolisian maupun faktor eksternal di luar kewenangan penyidik. Berbagai hambatan tersebut memerlukan langkah-langkah penanganan yang tepat agar proses penyidikan tetap dapat berjalan secara optimal tanpa mengurangi kualitas penegakan hukum. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik Polres Indragiri Hilir dalam pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana pencurian beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.²⁶

Hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian di Polres Indragiri Hilir

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian pada dasarnya tidak selalu berjalan sesuai dengan kondisi yang diharapkan karena dalam praktiknya penyidik sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas proses penyidikan. Hambatan tersebut merupakan bagian dari dinamika penegakan hukum yang tidak dapat dihindari, mengingat setiap perkara memiliki karakteristik, tingkat kesulitan, serta kondisi yang berbeda-beda. Keberadaan hambatan dalam proses penyidikan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengungkapan perkara maupun penyelesaian berkas perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, identifikasi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi penyidik menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan penyidikan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari lingkungan internal institusi kepolisian, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kewenangan penyidik. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Indragiri Hilir, berbagai kendala yang muncul selama proses penyidikan memerlukan penanganan yang tepat agar tidak menghambat terwujudnya penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, pembahasan mengenai hambatan penyidikan menjadi bagian penting untuk mengevaluasi pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian secara menyeluruh.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, hambatan dalam pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir dapat dikelompokkan ke dalam hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berkaitan dengan kondisi organisasi kepolisian, sumber daya manusia, serta sarana pendukung yang digunakan dalam proses penyidikan. Sementara itu, hambatan eksternal berkaitan dengan kondisi di luar institusi kepolisian, seperti kurangnya kerja sama dari saksi, sulitnya menemukan barang bukti, maupun faktor lingkungan yang memengaruhi proses pengungkapan perkara. Kedua jenis hambatan tersebut saling berkaitan dan dapat memengaruhi kecepatan maupun kualitas pelaksanaan penyidikan apabila tidak segera diatasi secara tepat. Meskipun demikian, penyidik Polres Indragiri Hilir tetap berupaya melaksanakan setiap tahapan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui berbagai langkah yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen penyidik untuk tetap memberikan pelayanan penegakan hukum yang profesional, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, analisis terhadap hambatan internal dan eksternal menjadi penting untuk mengetahui penyebab utama yang memengaruhi efektivitas penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir.

Salah satu hambatan internal yang dihadapi penyidik Polres Indragiri Hilir dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian adalah keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus ditangani. Dalam praktiknya, seorang penyidik sering kali menangani beberapa perkara secara bersamaan sehingga pembagian waktu dan perhatian terhadap setiap perkara menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemeriksaan saksi, tersangka, maupun pengumpulan alat bukti membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kondisi ideal. Selain itu, penyidik juga harus menyelesaikan berbagai administrasi penyidikan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Beban administrasi yang cukup besar mengharuskan penyidik bekerja secara cermat agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat memengaruhi

²⁶ I Nyoman Ardika, Upaya Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Metro terhadap Oknum Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika, *Journal of Law and Social Change Review*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 30.

²⁷ Asnidar, dkk., Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Kabupaten Luwu (Studi Kasus Polres Luwu), *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm.152.

keabsahan proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, keterbatasan personel menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian perkara, terutama ketika dalam waktu yang bersamaan terjadi peningkatan jumlah laporan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi di bidang reserse dipandang sebagai salah satu langkah yang dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan penyidikan di Polres Indragiri Hilir.²⁸

Selain keterbatasan jumlah personel, hambatan internal juga berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan. Pelaksanaan penyidikan memerlukan berbagai fasilitas, seperti kendaraan operasional, perangkat teknologi informasi, peralatan dokumentasi, serta dukungan laboratorium forensik apabila diperlukan untuk memperkuat pembuktian. Keterbatasan fasilitas tersebut dapat memengaruhi kecepatan penyidik dalam melakukan olah tempat kejadian perkara, mencari barang bukti, maupun melakukan pengejaran terhadap pelaku yang berada di luar wilayah hukum Polres Indragiri Hilir. Di sisi lain, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki karakteristik geografis berupa daerah pesisir, sungai, dan desa-desa yang berjauhan juga menuntut tersedianya sarana operasional yang memadai agar penyidik dapat menjangkau lokasi kejadian secara cepat. Apabila fasilitas pendukung belum sepenuhnya memadai, maka proses penyidikan berpotensi mengalami keterlambatan yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas pengungkapan perkara. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, penyidik tetap berupaya mengoptimalkan fasilitas yang tersedia melalui pengaturan prioritas penanganan perkara serta koordinasi dengan satuan kerja lain apabila diperlukan. Dengan demikian, pemenuhan sarana dan prasarana penyidikan menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian guna meningkatkan kualitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir.

Hambatan eksternal yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian salah satunya berasal dari kurangnya kerja sama para saksi maupun masyarakat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Tidak semua saksi bersedia memberikan keterangan secara terbuka karena adanya rasa takut, hubungan kekeluargaan dengan pelaku, maupun kekhawatiran terhadap kemungkinan timbulnya ancaman setelah memberikan kesaksian. Kondisi tersebut mengakibatkan penyidik memerlukan waktu yang lebih lama untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kronologi maupun identitas pelaku. Selain itu, terdapat pula saksi yang sulit dihubungi karena berpindah tempat tinggal atau memiliki kesibukan sehingga proses pemanggilan dan pemeriksaan harus dilakukan berulang kali. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai keberadaan pelaku atau barang hasil curian juga menjadi faktor yang dapat memperlambat proses pengungkapan perkara. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik Polres Indragiri Hilir senantiasa berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tercipta hubungan yang saling mendukung dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana pencurian secara cepat dan tepat.²⁹

Selain faktor masyarakat, hambatan eksternal juga dipengaruhi oleh karakteristik tindak pidana pencurian itu sendiri, terutama ketika pelaku berupaya menghilangkan jejak atau menyembunyikan barang hasil kejahatan. Dalam beberapa perkara, barang hasil curian telah dipindahtangankan, dijual, atau dipindahkan ke lokasi lain sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan penyitaan sebagai alat bukti. Tidak jarang pula pelaku melarikan diri ke luar wilayah hukum Polres Indragiri Hilir sehingga penyidik harus melakukan koordinasi dengan satuan kepolisian lain untuk melakukan pencarian dan penangkapan. Kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri atas wilayah perairan, sungai, dan desa-desa yang berjauhan juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengejaran pelaku maupun pencarian barang bukti. Faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan penyidikan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dibandingkan perkara yang terjadi di wilayah dengan akses transportasi yang lebih mudah. Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, penyidik tetap berupaya mengoptimalkan setiap tindakan penyidikan melalui koordinasi lintas wilayah, pemanfaatan informasi dari masyarakat, serta pengembangan hasil pemeriksaan saksi dan tersangka. Dengan demikian, keberhasilan penyidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyidik, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, kondisi geografis, serta karakteristik perkara yang sedang ditangani.

²⁸ Ryan Meinecky, dkk., Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 229.

²⁹ Vina Andriyana dan Suniyah, Kendala Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 11, 2025, hlm. 2.

Hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses penyidikan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap efektivitas penanganan perkara tindak pidana pencurian. Keterlambatan dalam memperoleh keterangan saksi, menemukan barang bukti, maupun menangkap pelaku menyebabkan penyidik memerlukan waktu yang lebih panjang untuk melengkapi seluruh unsur pembuktian. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penyelesaian administrasi penyidikan serta pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum, terutama apabila masih terdapat alat bukti yang harus dilengkapi. Semakin lama proses penyidikan berlangsung, semakin besar pula kemungkinan hilangnya barang bukti atau berubahnya keterangan para saksi akibat berjalannya waktu. Di sisi lain, keterlambatan penyelesaian perkara juga dapat memengaruhi rasa keadilan bagi korban yang mengharapkan adanya kepastian hukum atas tindak pidana yang dialaminya. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik Polres Indragiri Hilir berupaya meminimalkan dampak tersebut dengan menetapkan skala prioritas terhadap perkara yang memerlukan penanganan segera tanpa mengabaikan kualitas proses penyidikan. Oleh karena itu, penanganan hambatan secara cepat dan tepat menjadi faktor penting untuk menjaga efektivitas penyidikan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.³⁰

Menyadari berbagai hambatan tersebut, penyidik Polres Indragiri Hilir melakukan berbagai upaya agar proses penyidikan tetap berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif agar masyarakat tidak ragu memberikan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Penyidik juga memperkuat kerja sama dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan instansi terkait untuk mempermudah pencarian pelaku maupun barang bukti yang masih berada di luar jangkauan penyidik. Selain itu, koordinasi dengan penuntut umum terus dilakukan selama proses penyidikan guna memastikan setiap petunjuk yang diberikan dapat segera dipenuhi sehingga berkas perkara memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik juga mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia serta melakukan pembagian tugas secara proporsional agar setiap perkara dapat ditangani secara efektif. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga berusaha meningkatkan kualitas pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat.³¹ Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak hambatan serta mendukung terciptanya proses penyidikan yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Penyidik Polres Indragiri Hilir juga melakukan berbagai langkah evaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencurian. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menelaah setiap tahapan penyidikan yang telah dilaksanakan, mulai dari penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara. Melalui evaluasi tersebut, penyidik dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul serta menentukan langkah perbaikan agar penanganan perkara berikutnya dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi penyidik melalui pendidikan, pelatihan teknis penyidikan, serta pembinaan secara berkelanjutan menjadi salah satu kebutuhan yang penting dalam menghadapi perkembangan modus operandi tindak pidana pencurian yang semakin beragam.³² Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembaruan sarana dan prasarana penyidikan juga menjadi faktor pendukung yang mampu meningkatkan kecepatan serta ketepatan penyidik dalam mengungkap suatu perkara. Penyidik juga memandang bahwa koordinasi yang berkesinambungan dengan Kejaksaan, pemerintah daerah, serta masyarakat perlu terus diperkuat agar proses penyidikan dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan tidak hanya bertujuan untuk menilai hasil penanganan suatu perkara, tetapi juga menjadi dasar dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan pada dasarnya masih dapat diminimalkan apabila seluruh unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mampu menjalankan perannya secara sinergis. Penyidik memerlukan dukungan dari masyarakat dalam bentuk pemberian informasi yang benar, kesediaan menjadi saksi, serta partisipasi aktif

³⁰ Mochamad Fajar Gemilang, Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13, No. 3, 2019, hlm. 226.

³¹ Regyta Cahyani, dkk., Pengaruh Efektivitas Penyidikan oleh Penyidik terhadap Kecepatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Pidana, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 214.

³² M. Yusuf DM, dkk., Reformasi Perubahan Pidana Menjadi Tuntutan Demokrasi Penegakan Hukuman, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8, No. 2, 2025, 486.

dalam membantu proses pengungkapan tindak pidana. Di sisi lain, dukungan pemerintah melalui peningkatan anggaran, penyediaan fasilitas operasional, dan penambahan jumlah personel penyidik juga menjadi kebutuhan yang penting untuk menunjang efektivitas pelaksanaan penyidikan. Kerja sama yang baik antara penyidik dengan penuntut umum turut memberikan kontribusi terhadap percepatan penyelesaian berkas perkara sehingga proses penegakan hukum dapat berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Apabila seluruh faktor pendukung tersebut dapat terpenuhi, maka berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan akan semakin mudah untuk diatasi. Kondisi tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sekaligus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penyidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan penyidik sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir merupakan konsekuensi dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal institusi kepolisian. Keterbatasan jumlah penyidik, sarana dan prasarana, serta tingginya beban perkara menjadi tantangan internal yang memengaruhi efektivitas penyidikan. Di sisi lain, kurangnya kerja sama dari saksi, kesulitan menemukan barang bukti, pelaku yang melarikan diri, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Indragiri Hilir turut menjadi hambatan eksternal yang memperlambat proses pengungkapan perkara. Meskipun demikian, penyidik tetap berupaya melaksanakan tugasnya secara profesional dengan mengedepankan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berlaku. Berbagai langkah perbaikan yang dilakukan menunjukkan adanya komitmen institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas penyidikan melalui penguatan sumber daya manusia, optimalisasi fasilitas, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan penyidikan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan bukan merupakan alasan untuk menurunkan kualitas penegakan hukum, melainkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja penyidik pada masa yang akan datang.³³

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, dapat dipahami bahwa keberhasilan penyidikan perkara tindak pidana pencurian tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis penyidik dalam menerapkan ketentuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan berbagai unsur yang berada di luar institusi kepolisian. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menciptakan proses penyidikan yang efektif dan efisien. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk memberikan informasi yang benar, bersedia menjadi saksi, serta mendukung proses penegakan hukum akan membantu mempercepat pengungkapan setiap perkara tindak pidana pencurian. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia penyidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, disertai penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, perlu terus dilakukan agar mampu mengikuti perkembangan modus operandi kejahatan. Apabila berbagai upaya tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan, maka hambatan dalam pelaksanaan penyidikan dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas proses pembuktian. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan penyidikan memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan agar tujuan penegakan hukum, yaitu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, dapat tercapai secara maksimal.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir berdasarkan Perkara Nomor: LP/B/41/VII/2025/SPKT/POLRES INHIL telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penyidikan diawali dengan penerimaan laporan polisi, dilanjutkan dengan penyelidikan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan serta penyitaan barang bukti, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara sistematis dengan mengedepankan prinsip legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi

³³ Ardhy Zul Hasbih Nasution, Pengaruh Sumber Daya Manusia Penyidik terhadap Keberhasilan Penyidikan (Studi pada Satreskrim Polres Dharmasraya), *Unes Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 105.

manusia. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik telah berupaya mengungkap tindak pidana secara objektif melalui pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah, sehingga proses penyidikan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum juga menunjukkan adanya penerapan sistem peradilan pidana terpadu dalam penyelesaian perkara. Dengan demikian, pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan mampu mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum.

Meskipun demikian, pelaksanaan penyidikan masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah penyidik, tingginya beban perkara, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, sedangkan hambatan eksternal meliputi kurangnya kerja sama saksi dan masyarakat, kesulitan menemukan barang bukti, pelaku yang melarikan diri, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang cukup luas dan didominasi daerah perairan. Berbagai hambatan tersebut berpengaruh terhadap kecepatan dan efektivitas penyelesaian proses penyidikan, meskipun tidak mengurangi komitmen penyidik dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan berbagai upaya melalui peningkatan koordinasi dengan masyarakat, penuntut umum, dan instansi terkait, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta peningkatan kompetensi personel penyidik. Selain itu, dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan penyidikan. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.

REFERENSI

- Aldi Nugraha, dkk., Tinjauan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dihubungkan dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor: 44/Pid.B/2023/PN.Cms), Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2024.
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Asnidar, dkk., Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Kabupaten Luwu (Studi Kasus Polres Luwu), Jurnal Tana Mana, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2025.
- Ardhy Zul Hasbi Nasution, Pengaruh Sumber Daya Manusia Penyidik terhadap Keberhasilan Penyidikan (Studi pada Satreskrim Polres Dharmasraya), Unes Law Review, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2020.
- Betty Fetricia Tampubolon, dkk., Analisis Normatif Kewenangan Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Penggelapan Dana Perusahaan, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2026.
- Bambang Sanggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Chandra M. Hamzah, Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan yang Cukup, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014.
- Cynthia Cornelia Leasa, dkk., Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana, Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 6, Tahun 2024.
- David Mahfud Anjali dan Wenny Megawati, Akibat Hukum Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti yang Tidak Sah dalam Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PID.PRA/2020/PN TLK), Unes Law Review, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024.
- Defri Marta dan Syaiful Munandar, Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh, Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2026.
- Elvi Alfian, Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum, Legalitas: Jurnal Hukum, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2020.
- Emy Rosnawati, Buku Ajar Mata Kuliah Praktek Peradilan Pidana, Umsida Press, Sidoarjo, 2019.
- Fitri Wahyuni, dkk., Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2022.

- Hafid Zakariya, dkk., Klinik Hukum dan Konsultasi: Ruang Diskusi bagi Penyidik terkait Kendala Teknis dalam Penanganan Kasus yang Sedang Berjalan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Volume 3, Nomor 5, Tahun 2026.
- I Nyoman Ardika, Upaya Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Metro terhadap Oknum Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika, *Journal of Law and Social Change Review*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025.
- M. Yusuf DM, dkk., Reformasi Perubahan Pidana Menjadi Tuntutan Demokrasi Penegakan Hukuman, *Collegium Studiosum Journal*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2025.
- Mahesa Pandu Erlangga, dkk., Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Studi Kasus di Polres Agam, *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2023.
- Mochamad Fajar Gemilang, Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13, Nomor 3, Tahun 2019.
- Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Mutia Hafina Putri, dkk., Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana (Investigation Process in the Criminal Justice System), *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 4, Nomor 7, Tahun 2023.
- Regyta Cahyani, dkk., Pengaruh Efektivitas Penyidikan oleh Penyidik terhadap Kecepatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Pidana, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2025.
- Rio Ferdika, dkk., Dampak Tindak Pidana Pencurian terhadap Ketertiban Hukum dan Masyarakat, *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2025.
- Ryan Meinecky, dkk., Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan, *Collegium Studiosum Journal*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2025.
- Tino Y. S. Hattu, dkk., Penyidikan terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 10, Tahun 2021.
- Trifena Julia Kambey, dkk., Peran Penyidik dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Perspektif KUHAP (KUHP Baru), *Jurnal Riset dan Pengetahuan Nusantara*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2026.
- Umi Khairiah dan Jaurinawi Tanjuaang, Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan pada Sistem Peradilan Indonesia, *Jurnal Normatif*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2025.
- Venti Jayantri Uly, dkk., Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pencurian Motor di Polsek Kelapa Lima, *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2025.
- Vina Andriyana dan Suniyah, Kendala Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, *Jurnal Media Akademik*, Volume 3, Nomor 11, Tahun 2025.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.